

**PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG KAFA'AH DALAM
KITAB NIHAYATUZ ZEIN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**YUHANIDZ ZAHRIYAH, SH
21203011048**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

(MAGISTER ILMU SYARI'AH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

**PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG KAFA'AH DALAM
KITAB NIHAYATUZ ZEIN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

**YUHANIDZ ZAHRIYAH, SH
21203011048**

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

(MAGISTER ILMU SYARI'AH)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Dalam pernikahan Islam, konsep kafa'ah atau kufu sudah dikenal luas. Kafa'ah artinya sama, yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki, sebanding dengan calon istrinya, baik dari segi status, proporsional dengan tingkat sosial, Moralitas dan kekayaan. Namun kafa'ah lebih menekankan pada keseimbangan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak. Kafa'ah disini hanya sebagai penunjang atau pendukung agar dikemudian hari setelah pernikahan itu terjadi tidak menimbulkan adanya perselisihan. Konsep kafa'ah yang digagas oleh imam Nawawi al-Bantani didalam kitabnya Nihayatuz Zein terdapat lima unsur, diantaranya: *pertama*, merdeka pada calon ayah. *Kedua*, Suami yang terhindar dari aib nikah. *Ketiga*, Terbebas dari sifat fasik pada suami / ayahnya. *Keempat*, Keturunan (nasab). Dan *kelima*, Pekerjaan pada suami / ayahnya. Namun kenyataannya dalam UUP dan KHI hanya membahas kafa'ah pada poin agamanya saja, sedang yang menjadikan tingginya tingkat perceraian di Indonesia adalah karena factor ekonomi.

Untuk menjawab pokok permasalahan diatas maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yakni menganalisis muatan-muatan dari literature-literatur yang terkait dengan konsep kafa'ah. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis, yaitu penulis menggambarkan secara jelas dan terperinci terkait bagaimana konsep kafa'ah yang digagaskan oleh imam Nawawi al-Bantani, kemudian menganalisisnya. Untuk menganalisis tulisan tersebut penulis menggunakan teori maqasid syari'ah dengan pendekatan ushul fikih.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan memiliki tujuan *maqasid*, yakni: mengatur hubungan dua insan, menjaga keturunan, mewujudkan sakinah mawadah wa rahmah, dan menjaga garis keturunan. tujuan utama dari *maqasid* sendiri yakni mencapai kemaslahatan bagi umat dan menghindarkan kemadlaratan. konsep kafa'ah yang digagaskan oleh imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zein urgensinya sangatlah penting, terutama pada segi profesi / pekerjaan. Hal tersebut apabila dikaitkan dengan konteks kekinian dapat meminimalisir adanya kekecewaan antara kedua belah pihak, atau meminimalisir tingkat perceraian yang disebabkan oleh faktor perekonomian.

Kata kunci : konsep kafa'ah, imam Nawawi, Nihayatuz Zein



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Yuhanidz Zahriyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yuhanidz Zahriyah, S.H

NIM : 21203011048

Judul : "Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Tentang Kafa'ah Dalam Kitab Nihayatuz Zein"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ilmu syari'ah dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Februari 2023
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-349/Un.02/DS/PP.00.9/03/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI TENTANG
KAFA'AH DALAMKITAB NIHAYATUZ ZEIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUHANIDZ ZAHRIYAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011048
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 64081d1c22589



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6407e25fdd4eb



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6408114c3ce00



Yogyakarta, 03 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 640831e698fab

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuhanidz Zahriyah

NIM : 21203011048

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Rajab 1444
20 Februari 2023

Saya menyatakan,



Yuhanidz Zahriyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NIM: 21203011048

MOTTO

انظر ما قال ولا تنظر من قال



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak, Ibu, suami tercinta, adikku, yang selalu memberikan support, motivasi dan do'a yang tak pernah henti untuk dipanjatkan.

Segenap dosen dan teman-teman almamater yang saya banggakan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan juga Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Ḥukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yaḥhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah

fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَسَى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنٌ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafur, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai bagaimana pemikiran imam nawawi al-bantani tentang kafa'ah dalam kitab nihayatuz zein. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
5. Dr. Farhorrahman, S.Ag., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan do'a kepada penyusun hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Ayahanda Nurul Yaqin dan bundahara Yudestin Maryani tersayang, serta adiknya tercinta (Yasri Biauni Maulal Abidin) yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penulis hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga, semoga Allah membalasnya dengan syurga yang *khalidina fiha abada*.
8. suami tercinta, Dwi Anggoro Kasih, S.Psi., yang selalu memberi perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, semoga Allah selalu meridloi segala usaha dan langkahmu.

9. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang mampu berjuang hingga di titik ini, hingga akhirnya bisa menyelesaikan tesis ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 02 Februari 2023
11 Rajab 1444

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Yuhanidz zahriyah

NIM. 21203011048

DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<u>A.</u> Latar Belakang	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah	6
<u>C.</u> Tujuan dan Kegunaan	6
<u>D.</u> Telaah Pustaka	7
<u>E.</u> Kerangka teori.....	10
<u>F.</u> Metode Penelitian	34
<u>G.</u> Sistematika Pembahasan.....	36
BAB V	107
PENUTUP	107
<u>A.</u> Kesimpulan	107
<u>B.</u> Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai cita-cita yang tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan kontrak sosial dengan berbagai tugas dan tanggung jawab.¹ Perkawinan adalah satu-satunya bentuk kehidupan perkawinan yang wajar, dan kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga.² mengingat bahwa pernikahan adalah salah satu bagian terpenting dalam membangun keluarga dan masyarakat yang diridai Allah. Oleh sebab itu ketika memilih calon suami atau istri, sangat menyarankan agar mendasarkan semuanya pada norma agama agar pasangan hidup memiliki karakter-karakter yang terpuji.

Jadi sebelum menikah, Islam memberikan tuntunan kepada calon suami atau istri dalam memilih pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan agar kedua calon dapat hidup damai dalam bahtera keluarga di kemudian hari, bergandengan tangan dan saling membantu. Hal ini sesuai dengan prinsip pernikahan, yaitu keharmonisan untuk selamanya.³

¹ Ahmad Hafid, *Mahar dan Fiqih Muasyar*. Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam*, Cet 1, (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002), hlm. 160.

² *Ibid.*, hlm. 160

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan Sunnah*, cet, ke-1. (Jakarta: Akademik Pressindo,, 2000), hlm. 46.

Terdapat berbagai hal atau cara untuk mencapai ini. Salah satunya adalah berusaha mencari suami atau istri yang baik. Hal tersebut bahkan menjadi sebuah kunci. Tapi setidaknya bisa ditentukan apakah baik atau tidaknya sebuah keluarga. Problematika tersebut disebutkan dalam hadis nabi Muhammad dari riwayat Bukhari Muslim:

تتنكح المرأة لاربعة لأمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. (رواه البخاري)¹

Hadis di atas menyarankan ketika memilih pasangan hidup, kriteria utama pasangan adalah agama. Dalam arti psikologis dan moral. Namun jika dikaitkan dengan tujuan pernikahan di sini yaitu pemenuhan keluarga *sakinah mawaddah warahma*, agama saja tidak cukup, apalagi mengingat kenyataan bahwa tuntutan hidup manusia selalu berubah.

Dalam proses ini, Islam memberikan kebebasan yang sama antara perempuan dan laki-laki, karena memilih pasangan hidup adalah salah satu hak bagi setiap insan. Perwujudan hak reproduksi merupakan hak yang dimiliki bersama oleh laki-laki dan perempuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah memilih pasangan selain wali adalah *kafa'ah*.

Sepintas, pernikahan dapat dikatakan sebagai sistem perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Kedua belah pihak sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan ajaran agama. Perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan, yaitu tidak terbatas pada kombinasi ekstrinsik. Tapi di dalam al-

¹ Imam Bukhori, *sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikri,1999), VII:12

Qur'an menggambarkan istri sebagai pakaian suami dan suami sebagai pakaian istri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن.²

Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bekerja sama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, pernikahan membutuhkan faktor psikologis dari kedua belah pihak. Dengan demikian, sebelum melanjutkan perkawinan, diperlukan faktor kesetaraan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kekecewaan. Selain itu, Islam menegaskan bahwa setiap pasangan yang langsung menaiki bahtera keluarga memiliki keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.³ Menikah tidak terlepas dari memilih suami atau istri. kesesuaian atau sepadan dengan masing-masing calon. Dengan cara ini menunjukkan keharmonisan keluarga. Pernikahan adalah seumur hidup, bukan hanya satu atau dua tahun. Sedemikian rupa sehingga harus disiapkan mulai dengan agama, psikologi, ekonomi, kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan keluarga masing-masing. Keseimbangan atau timbal balik dalam pernikahan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah.

Dalam pernikahan Islam, konsep kafa'ah atau kufu sudah dikenal luas. Kafa'ah artinya sama, yang dimaksud disini adalah seorang laki-laki, sebanding dengan calon istrinya, baik dari segi status. proporsional dengan tingkat sosial. Moralitas dan kekayaan. Namun kafa'ah lebih menekankan pada keseimbangan,

² Al-Baqarah (2) : 187

³ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh Dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga "Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi"*, (Yogyakarta: Psw IAIN dan Ff 2003) hlm. 50.

terutama dalam hal agama, yaitu akhlak.⁴ Karena jika kafa'ah didefinisikan dalam hal status atau kesetaraan status materi, maka sebuah kasta terbentuk. Dalam Islam, kasta tidak ada. Karena kedudukan manusia dimata Allah adalah sama, tetapi tingkat ketakwaannya menentukan mulia atau tidaknya mereka di hadapan Allah. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:⁵

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
ان الله عليم خبير

Oleh karena itu, urgensi kafa'ah bukanlah hal baru dalam Islam. Doktrin, puncak pemikiran hukum Islam, secara gamblang menjelaskan konsep kafa'ah. Namun bukan berarti kajian atau kajian kafa'ah sudah berakhir. Penelitian tentang kafa'ah sebenarnya akan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia.

Banyak Ulama yang berbeda pendapat terkait Kafa'ah, pendapat manakah yang dijadikan standar kufu, dan faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian Ulama menyebutkan Agama, harta, ketampanan, dan nasab, dan ada pula yang berpendapat bahwa pekerjaan (karir) juga perlu menjadi standar kekufuan.

Menurut imam Malik konsep kafa'ah hanya tentang dua perkara saja, yakni:

⁴ Slamet Abidin Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

⁵ QS. Al-Hujurat : 13

- a. Agama dan
- b. Tidak cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut fasakh. Karena orang cacat dianggap tidak sekufu' dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.

Menurut imam Hanafi kriteria kafa'ah sebagai berikut:

- a. Agama
- b. Merdeka
- c. Keturunan (nasab)
- d. Kekayaan dan
- e. Status social

Imam Nawawi al-Bantani menyebutkan didalam kitabnya *Nihayatuz Zein* bahwa standar Kafa'ah terdapat lima faktor. Diantara lima faktor tersebut yakni:

- a. agama (*ad-Din*)
- b. keturunan (*an-Nasab*)
- c. harta (*al-Mal*)
- d. merdeka (*al-Hurriyah*)
- e. dan pekerjaan.⁶

⁶ Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), hal. 311.

pendapat manakah yang dijadikan standar kufu, dan faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan. Sebagian Ulama menyebutkan Agama, harta, ketampanan, dan nasab, dan ada pula yang berpendapat bahwa pekerjaan (karir) juga perlu menjadi standar kekufuan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas perlu diadakannya penelitian lebih lanjut terkait bagaimana konsep Kafa'ah yang diterapkan oleh imam Nawawi al-Bantani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode istimbat imam Nawawi dalam menetapkan konsep kafa'ah?
2. Bagaimana analisis maqasid syari'ah terhadap pandangan imam Nawawi al-Bantani tentang konsep kafa'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan metode istimbat hukum yang digunakan oleh imam Nawawi dalam menetapkan konsep kafa'ah.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana analisis maqasid syari'ah terhadap pandangan imam Nawawi al-Bantani tentang konsep kafa'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum islam, khususnya hukum islam dalam fikih perkawinan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita pada permasalahan konsep kafa'ah dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan tesis, kajian pustaka berperan penting guna menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis dan untuk membandingkan suatu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Sebelum penulis melakukan langkah yang lebih jauh guna untuk memastikan orisinilitas. Pada penyusunan tesis ini, penyusun tidak banyak menemukan karya atau sebuah penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengamatan terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa tesis, jurnal, atau buku. Ada beberapa artikel yang memiliki kesamaan tema pada penelitian ini. Guna mendukung penelitian ini, penulis ingin mengemukakan beberapa literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini, adalah:

Pertama, jurnal karya Ahmad Sanusi dengan judul “Pemikiran Nawawi al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender” pada jurnal ini membahas terkait pendapat imam Nawawi tentang munakahat dan kafa'ah, yang mana

dalam jurnal ini pemikiran imam Nawawi terkait munakahat dan relasi gender dianggap lebih memposisikan perempuan pada subordinat atau lebih rendah dari laki-laki.⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nashih Muhammad, dengan judul “Konsep Kafa’ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapi Yogyakarta” dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tanggapan atau pandangan kyai muda di Krapi terkait kafa’ah, yang mana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mayoritas kyai muda sependapat bahwa unsur agama merupakan syarat yang mutlak dalam berlangsungnya suatu pernikahan.⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sudarsono, dengan judul “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili” didalam skripsi ini membahas terkait konsep kafa’ah menurut dua ulama, yang mana menurut an-Nawawi kafa’ah ialah suatu kriteria untuk menolak aib yang mungkin terjadi didalam perkawinan. Sedangkan menurut wahbah az-Zuhaili ialah status yang sama antara calon suami atau istri dalam persoalan untuk menolak aib dalam pernikahan nantinya.⁹

Keempat, jurnal *Asy-Syari’ah*, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020 yang ditulis oleh Imam Syafi’i, dengan judul “Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap

⁷ Ahmad Sanusi, Pemikiran Nawawi al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 32 No. I Januari-Juni, 2015.

⁸ Nashih Muhammad, Konsep Kafa’ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapi Yogyakarta, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2012.

⁹ Sudarsono, Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2010.

Pembentukan Keluarga Sakinah)” dalam jurnal ini membahas tentang Pembentukan keluarga sakinah tidak ada kaitannya dengan konsep kafa'ah. Dalam arti membangun keluarga sakinah dapat dicapai melalui upaya dan proses kedua pasangan dalam membesarkan keluarga. Tidak seorang pun, setiap saat, tunduk pada batasan yang diperlukan dari "kekufu'an" antara suami dan istri.¹⁰

Kelima, jurnal Mizan, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016) yang ditulis oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, dengan judul “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga” dalam jurnal ini membahas terkait bagaimana didalam kafa’ah sepasang suami-istri bisa mengaktualisasikannya didalam membangun keharmonisan rumah tangga, hingga dapat tercapai pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahma.¹¹

Keenam, jurnal Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1 April 2013 yang ditulis oleh Ahmad Royani, dengan judul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama dan Sosial) dalam jurnal ini membahas tentang Dalam proses mengidentifikasi mitra, disarankan untuk memilih yang sefaham, seimbangan, dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi tujuannya adalah untuk menghasilkan keharmonisan, agar tidak menimbulkan cela. Karena sering suatu kegagalan untuk memulai sebuah keluarga adalah

¹⁰ Imam Syafi’i, Konsep Kafa’ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), *jurnal Asy-Syari’ah* Volume 6, Nomor 1, Januari 2020.

¹¹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *jurnal Mizan, Jurnal Ilmu Syari’ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 2016.

karena perbedaan yang mencolok, baik dalam agama ataupun strata sosialnya. Perbedaan ini dapat menjadi sumber perselisihan, yang pada akhirnya mengarah ke perselisihan keluarga.¹²

Dari beberapa telaah pustaka atau referensi diatas, yang membedakannya dengan apa yang akan penulis jelaskan yakni terletak pada isi atau kandungan yang terdapat dalam kitab Nihayatuz Zein, dimana tulisan ini akan menjelaskan bagaimana konsep kafa'ah yang imam Nawawi cetuskan dalam kitab Nihayatuz Zein kemudian bagaimana relevansinya apabila dikaitkan pada konteks kekinian di Indonesia.

E. Kerangka teori

Dalam beribadah, baik yang wajib ataupun sunah Nabi Muhammad Saw selalu mengajarkan dan mengingatkan umatnya untuk selalu mencari nilai yang lebih dalam beribadah, terutama dalam pernikahan yang mana pernikahan ialah ibadah yang sangat lama, atau bahkan hingga kita pada akhir usia. Oleh sebab itu mencari pasangan yang baik menurut agama menjadi suatu keharusan agar tercapainya suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warohma. Pernikahan yang langgeng sangat diinginkan oleh semua orang, maka dari itu konsep kafa'ah sangat membantu guna mencari pasangan yang baik.

Beberapa ulama banyak yang berbeda pendapat terkait konsep kafa'ah sendiri. Sebagai kerangka teori dan sebagai pisau analisis untuk membedah data salam penelitian ini, maka dari itu penyusun menggunakan kajian teori yang berhubungan pada objek penelitian yang akan dikaji. Melihat dari

¹² Ahmad Royani, Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial), *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013.

pendapat imam Nawawi, maka penyusun akan menggunakan teori sebagai berikut:

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang artinya dan tujuan, sedangkan *syariat* berarti hukum-hukum Allah, yang dituntun untuk digenapi bagi manusia Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. karena itu, *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai sebagai tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, *maqashid syari'ah* adalah Tujuan yang ingin dicapai dari keputusan hukum.¹³ Izzuddin bin Abd al-Salam, mengatakan semua taklif hukum selalu memiliki tujuan Demi kemaslahatan hamba (manusia) di dunia ini dan di akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah manusia karena ketaatan dan kemaksiatan Hamba tidak memiliki pengaruh terhadap kemuliaan Allah. jadi, Tujuan kepentingan hukum tidak lebih dari kepentingan manusia.

Maqashid syari'ah berisi pengertian umum dan khusus. pengertian umum Merujuk pada makna hukum kitab suci atau hadits Hukum, baik ditunjukkan oleh makna atau tujuan linguistiknya termasuk di dalamnya. Definisi umumnya sama memahami istilah *maqashid syari'* (Allah dalam Kitab suci yang menurunkan hukum, atau tujuan yang diumumkan oleh Rasulullah hadis hukum). Dan arti khusus adalah substansi atau melalui hukum untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

¹³ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna dan tujuan yang dicadangkan syara' dalam semua atau sebagian besar hukum, atau Tujuan akhir Syariah dan rahasia Syariah dalam setiap hukum.¹⁴

Kajian teoritis *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang diturunkan dari wahyu Tuhan dan manusia. Karena itu, dia akan selalu mengatasi perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, Sumber utama hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis) adalah beberapa abad terakhir dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan penelitian terhadap berbagai unsur hukum Islam, dan yang terpenting adalah teori *maqashid syari'ah*. *Kedua*, melihat dari sisi historis, sebenarnya teori ini telah dilakukan oleh nabi Muhammad Saw, sahabat, dan generasi setelahnya. *Ketiga*, pemahaman terkait *maqashid syari'ah* adalah kunci keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya, karena disamping berdasarkan tujuan hukum tersebut setiap permasalahan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Nash syari'ah tersebut tidak dapat dipahami secara baik terkecuali kepada seseorang yang memahami *maqashid syariah*. Pengetahuan terkait *maqashid syari'ah* ialah persoalan yang urgen teruntuk mujtahid ketika hendak memahami nash dan membuat istimbath hukum, dan bagi yang lainnya.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 112.

Wahbah Zuhaili menetapkan beberapa syarat *maqashid syari'ah*, yang mana menurutnya suatu yang baru bisa dikatakan sebagai *maqashid syari'ah* apabila sudah memenuhi syarat berikut:

1. Sifatnya harus tetap, maksudnya arti/makna yang dimaksud sifatnya harus pasti atau mendekati kepastian.
2. Jelas, agar para fuqoha tidak ada yang berbeda dalam menetapkan arti/makna tersebut.
3. Terukur, yang dimaksud dengan terukur ialah mempunyai ukuran, batasan yang sangat jelas hingga tidak diragukan lagi.
4. Berlaku umum, makna/arti tidak berbeda sebab perbedaan waktu/tempat.

Selanjutnya, imam Syathibi membagi tujuan syari'ah menjadi dua kelompok, yakni tujuan syari'at untuk perumusny (syari') dan tujuan syari'at untuk pelakunya. *Maqashid syari'ah* dalam konteks ini meliputi empat perkara, yakni:

1. tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai suatu yang wajib dipahami.
3. Syari'at sebagai aturan hukum taklif yang wajib dijalankan.
4. Tujuan syari'at ialah membawa umat manusia agar selalu dibawah naungan hukum/aturan.

Keempat perkara tersebut saling berkaitan hubungannya dengan Allah (sebagai pembuat syari'at). Allah tidak akan menetapkan suatu hukum kecuali untuk sebuah kemaslahatan hamba-hambaNya. Tujuan tersebut akan tercapai

apabila terdapat taklif hukum, dan taklif hukum tersebut dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dipahami manusia.

a. *Maqasid Syari'ah* Dalam Pengembangan Hukum

Maqasid syari'ah adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Bisa juga digunakan untuk menyelesaikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dan yang terpenting, *maqasid syariah* bisa digunakan untuk mengatur masalah-masalah dalam kehidupan umat yang terkadang mengalami peningkatan yang tidak diselesaikan oleh Al-Qur'an. Hadits melalui studi kebahasaan.

Saat melakukan ijtihad, para mujtahid terkadang membuang lafal teks Al-Qur'an dan hadits dan memberinya arti baru. Metode ini disebut metode maknawiyah yang banyak digunakan dalam metode qiyas, istihsan dan masalah mursalah. Metode penggalan hukum atau alat bukti hukum seperti qiyas, istihsan dan masalah mursalah merupakan metode pengembangan hukum berdasarkan maqasid syari'ah.¹⁵

1. Qiyas

Metode ini merenungkan makna illat (alasan) mengapa Tuhan memerintahkan atau melarang sesuatu. Qiyas hanya dapat dilakukan jika ditemukannya maqasid syariah, yang merupakan alasan logis (illat) hukum. Salah satu cara untuk memahami maqasid syariah menurut Syatibi adalah dengan menganalisis perintah dan larangan

¹⁵ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 237.

dalam nash.¹⁶ Orang harus berpedoman pada ilat tertulis karena dengan mengikuti ilat tertulis sebagai tujuan hukum, ada perintah dan larangan yang dapat dicapai. Illat merupakan bagian dari hakikat maqasid syariah.

Adapun ilat tersebut i, tidak semuanya mudah diketahui, bahkan ada yang sama sekali tidak dikenal. Jika illat dari sebuah perintah atau larangan diketahui, maka dengan sendirinya tujuan syariat diketahui, karena illat itu sendiri identik dengan tujuan syariat. Masalah muncul kemudian ketika sulit untuk mengetahui illat yang diizinkan atau dilarang atau tidak dapat diketahui sama sekali. Dalam situasi seperti itu, kita bisa dihadapkan pada dua pilihan, yaitu. Jika illat tidak diketahui, sebaiknya melakukan *tawaqquf* sebentar, yaitu berhentilah mencari illat dan kembali untuk memberikan perintah atau larangan. . Dalam hal ini, tujuan utama syari'ah adalah mengikuti perintah dan larangan.¹⁷

Dalam pengembangan hukum melalui metode qiyas, harus ditelaah contoh-contoh illat yang diwahyukan Allah dalam nash untuk memenuhi maqasid syari'ah. Ibnu al-Qayyim al-Jauziah mengatakan bahwa proses qiyas harus sesuai dengan perintah dan larangan syariat dan tidak boleh menengahi sesuatu yang

¹⁶ Abu Ishaq al Syatiby, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, Juz IV*, (ed.) Abdullah Darras (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1991), h. 89

¹⁷ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, (Makassar: Yayasan al Ahkam, 2000), h. 234

bertentangan dengan akal sehat atau menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan.¹⁸

2. Istihsan

Istihsan ialah mengecualikan atau mengalihkan hukum suatu peristiwa dari hukum peristiwa lain yang sejenis dan memberikan hukum lain karena ada alasan yang sah untuk pengecualian itu. Jadi istihsan adalah kebalikan dari qiyas karena qiyas membandingkan hukum suatu peristiwa dengan peristiwa serupa lainnya.¹⁹

Berdasarkan pengertian istihsan di atas, diketahui istihsan adalah cara yang diusulkan untuk menentukan salah satu dari dua alternatif hukum yang dianggap lebih dekat dengan kebutuhan atau meninggalkan kesulitan untuk suatu kemudahan.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kondisi hukum berdasarkan kepentingan umum dalam suatu hal yang tidak ada ketentuan hukum dalam syariat untuk menunjukkan atau mengabaikannya.²⁰ Tujuan menggunakan *maslahah* tersebut adalah untuk menciptakan manfaat, untuk menolak *madharat* dan menghapus atau menghindarinya dari kesulitan bagi manusia.

Golongan yang paling banyak menggunakan metode ini adalah golongan malikiyah. Abu Zahrah didalam Usul Fikih menyatakan bahwa

¹⁸ Asafri Jaya Bahkri, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al Syatibiy*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h. 136

¹⁹ Satria Efendi, M. Zein, *op.cit.*, h. 238.

²⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqhi Islam*, (Cet IV; Bandung: al Ma'arif, 1997), h. 105.

kelompok malikiyah setidaknya menggunakan tiga alasan untuk menggunakan metode atau dalil *masalah mursalah*.²¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *masalah* didefinisikan sebagai “sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.” Kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab *al-maslahah* dengan kata dasar *shalaha-yashluhu* yang dapat bermakna kebalikan *fasada* (rusak), *wafaqa* (relevan), *tahassana* (lebih baik), atau *naf’u* (manfaat), *al-maslahah* juga dapat berarti “kebaikan”.

Dengan demikian, kata *masalah* mengarah pada arti manfaat yang ingin diwujudkan, untuk meraih kebaikan atau sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang didalamnya mengandung manfaat adalah masalah, baik dalam usaha mewujudkan melalui usaha mendapatkannya (*jalbu mashalih*) atau menghindarkan hal yang dapat mendatangkan kerusakan.²²

Dilihat dari segi penolakan dan penerimaan syar’i, masalah dibagi menjadi tiga, yakni:

1. *Maslahah mu’tabarah*, ialah kemaslahatan yang keberadaannya diaui oleh teks-teks al-qur’an dan hadits. Melalui alqur’an dan hadits shohihnya Nabi Muhammad, adalah tujuan yang sama yakni kemaslahatan.
2. *Maslahah Mulghah*, ialah kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia, akan tetapi secara esensi terdapat pertentangan dengan al-qur’an dan

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Mesir: Dar al Fikr al ‘Araby, t.th.), h 281-282.

²² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm.221

hadits. Segala kemaslahatan yang bertentangan dengan teks *qath'i* adalah *mulghah* (terabaikan).

3. *Maslahah Mursalah*, ialah *maslahah* yang berada pada posisi antara *maslahah mu'tabarah* dan *mulghah*. Dengan kata lain, tidak ada teks al-qur'an atau sunnah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya. Dan tidak bisa membatalkan atau mengabaikan keberadaannya. Segala masalah yang diacu oleh akal manusia, akan tetapi tidak diperintah ataupun ditolak oleh teks maka disebut dengan masalah mursalah.

Apabila dilihat dari aspek pengaruh dalam kehidupan umat manusia, masalah dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu yang bersifat primer. Standar yang paling mudah dalam menentukan kemaslahatan ini ialah pada konsekuensi yang dapat ditimbulkannya.
2. *Hajiyat*, yaitu bersifat sekunder, ialah sesuatu kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak sampai menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan, dan tidak sampai mengancam keberadaan mereka, akan tetapi dapat membawa kesulitan didalam hidup.
3. *Tahsiniyat*, yaitu yang merupakan tuntutan moral, ialah suatu kebutuhan yang direncanakan untuk memenuhi tuntutan baik nilai baik ataupun buruk. Suatu kebutuhan manusia yang apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan suatu kesulitan atau kehancuran, tapi kurang memberi nilai atau makna sempurna pada kehidupan manusia.

Sementara *Maslahah* apabila dilihat dari segi subjek yang diacunya, dibagi menjadi dua, yakni:

1. *Maslahah Kuliyyah 'Ammah* (kemaslahatan umum), yakni suatu kemaslahatan yang dampaknya bisa dirasakan semua atau mayoritas umat islam, seperti contoh membangun negara yang adil dan demokratis.
2. *Maslahah Juz'iyah Khassah* (kepentingan pribadi), yakni kemaslahatan yang dampaknya hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu tertentu.²³

Dalam *Maqasid syariah*, dibagi menjadi 2 bagian, yakni *Maqasid Ammah* dan *Maqasid Khassah*,²⁴ yang mana:

1. *Maqasid Ammah* yakni merupakan tujuan yang bersifat umum dari seluruh pensyariaan hukum yang ditetapkan oleh syari'.
2. *Maqasid Khassah* ialah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' guna untuk merealisasikan maqasid yang memiliki makna kemaslahatan untuk manusia. *Maqasid Khassah* bersifat khusus, misalnya:
 - a. *Maslahah* yang hendak diwujudkan dalam ibadah, misalnya: wudlu, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
 - b. *Maslahah* yang hendak dicapai dalam melangsungkan perkawinan, misalnya: perlunya memilih pasangan yang memiliki agama yang kuat, kebolehan memandang calon istri ketika hendak dipinang atau

²³ *Ibid.*, hlm. 227

²⁴ Busyro, *Maqasid al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019

ketika *nadhar*, *masalahah* yang hendak dicapai dalam larangan nikah syighar, dan lain-lain.

c. *Maslahah* yang hendak diwujudkan dalam hubungan harta benda, misal: perintah untuk mencatat transaksi utang piutang, kebolehan jual beli, dan larangan riba, dan lain-lain.

d. *Masalahah* yang hendak diwujudkan dalam persoalan warisan, misal: *masalahah* dalam menentukan nilai-nilai atau angka-angka tertentu bagi ahli waris.

b. Tujuan *Maqasid Syari'ah*

Menurut pendapat Syatibi ditetapkannya suatu hukum ialah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutny tujuan dibuat suatu hukum tidak lain ialah untuk suatu kemaslahatan. Adanya suatu ilat hukum berlaku pada semua hukum secara rinci. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya teks yang mengandung pengertian disyari'atkannya hukum karena suatu ilat. Menurutny, kemaslahatan tadi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni:²⁵

1. *Maqasid al-Shar'i*

Maqasid al-Shar'i mengandung empat aspek. Aspek pertama, tujuan awal syari'at adalah kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, yang terkait dengan hakikat dan esensi *maqasid Syari'ah*. Aspek kedua dari syari'at yang harus dipahami adalah terkait dengan dimensi bahasa untuk memahami syari'at guna mencapai

²⁵ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003), Juz II, Hlm, 5.

manfaat yang dikandungnya. Aspek ketiga Hukum Taklif syari'ah yang wajib dilakukan adalah aspek yang berkaitan dengan penerapan aturan syariah untuk menciptakan kemaslahatan. Ini juga mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerapkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Aspek keempat, Syari'ah, adalah untuk membawa orang di bawah perlindungan hukum, aspek itu mengacu pada kepatuhan seseorang sebagai *mukallaf* terhadap hukum Tuhan atau lebih tepatnya, aspek objektif dari Syari'ah mencari untuk membebaskan manusia dari kurangnya gairah. Apabila tujuan dari suatu hal yang dilarang ialah bentuk suatu perbuatan, maka menggunakan larangan merupakan salah satu bentuk kegiatan, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan fungsi yang tidak berkaitan dengan sifat perbuatan itu sendiri.²⁶

2. *Maqasid al-Mukallaf* (tujuan mukallaf)

Bagian ini membahas beberapa topik, yang pertama membahas beberapa topik seperti urgensi niat, tujuan ibadah yang dicapai dalam *tasarufat* (*perbuatan ganda*), beberapa topik tentang ibadah dan adab. Niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan sah atau tidaknya perbuatannya, termasuk ibadah atau *riya'*. Fardu atau nafilah membuat seseorang beriman atau kafir, seperti menyembah Allah atau selain Allah. Apalagi jika perbuatan itu berkaitan dengan tujuan, maka juga berkaitan dengan hukum

²⁶ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Ushul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 186

taklif. apabila tindakannya tidak ada tujuan, tidak ada hubungannya dengan *taklif*, seperti orang tidur, ceroboh dan gila.²⁷

Masalah kedua dan ketiga adalah bahwa tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan syari'at dalam menegakkan syari'at. Jika tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, maka menurut aturan syariat diharuskan adanya sifat *mukallaf* dalam kegiatannya. Selain itu, tujuan syari'at adalah untuk melindungi *dlaruriyah*, *hajiyyat*, *tahsiniyyah* yang dibebankan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan ketiganya karena semua tindakan bergantung pada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah khalifah (pengganti) Allah dalam jiwanya, keluarga dan hartanya dan dalam segala yang ada dalam kekuasaannya, maka ia dituntut untuk memegang kedudukan sebagai makhluk yang dapat digantikan; memenuhi hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.

Masalah keempat adalah kesesuaian dan kontradiksi *mukallaf* dan *shari'* serta hukum segala kondisi. Masalah yang kelima adalah apakah ada konflik antara kemaslahatan dan kemafsadatan diri *mukallaf* dan kemaslahatan dan kemafsadatan orang lain, jika tujuan itu ada.²⁸

²⁷ Moh. Toriquddin, Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 Juni 2014, 37

²⁸ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*, (Beirut: Muassasah al Jami'ah, 1992), 136.

Tujuan syar'i dalam memberlakukan ketentuan hukum terhadap *mukallaf* adalah berusaha mewujudkan kebaikan dalam kehidupan yang baik melalui ketentuan *dlaruri*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyyat*.

a.) *Dlaruriyyat* (primer)

Diketahui bahwa pada tingkatan *dlaruriyyah* ini, tujuan ditetapkannya syari'at adalah untuk mewujudkan kebaikan, baik duniawi maupun yang akan datang. Tingkatan *dlaruriyyah* ini terbagi menjadi lima bagian yang dikenal dengan *dlaruriyyah khomsah* (lima tujuan utama agama), yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁹

1.) *Hifd al-diin* (agama)

Islam melindungi hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap orang beriman memiliki hak atas agama dan sektenya sendiri, dia tidak dapat dipaksa untuk meninggalkannya ke agama atau sekte lain, dan dia tidak dapat dipaksa untuk meninggalkan agamanya. atau sekte keyakinan untuk masuk Islam.³⁰

2.) *Hifd al-Nafs* (diri)

Untuk itu Islam melarang pembunuhan, dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas, sehingga bagi yang ingin melakukan pembunuhan diharapkan berpikir ulang,

²⁹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Vol. 1, 2014, Hlm.54

³⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 1

karena jika orang yang dibunuh mati, maka pembunuhnya juga mati atau orang yang dibunuh tidak mati, tetapi hanya terluka, maka pelakunya juga akan terluka.

3.) *Hifd al-Aql* (akal)

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia dibedakan dengan makhluk lainnya oleh dua hal. Pertama, Allah SWT menjadikan manusia dengan bentuk sangat sempurna dibandingkan dengan bentuk makhluk lainnya.

Namun bentuk yang indah ini tidak ada gunanya jika tidak ada hal lain, yaitu akal. Karena akal adalah sumber kebijaksanaan (ilmu), cahaya petunjuk, cahaya mata hati, dan sarana kebahagiaan manusia di sana-sini. Perintah Tuhan, yang dengannya manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, disampaikan secara rasional, dan melaluinya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dari makhluk lainnya.³¹

4.) *Hifd an-Nasl* (keturunan)

Silsilah merupakan tumpuan persatuan keluarga dan penopang yang mempersatukan anggota-anggotanya, sehingga Islam sangat menekankan menjaga nasab dari siapapun yang menimbulkan kekacauan atau merendahkan kehormatan keluarga. Dalam hal ini, Islam mengatur perkawinan dan melarang zina, menetapkan siapa yang tidak boleh menikah,

³¹ *Ibid.*, hlm. 91.

bagaimana perkawinan itu diakhiri dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar perkawinan itu dianggap sah, dan percampuran dua orang yang berbeda jenis kelamin tidak dianggap zina. dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah ayah mereka.³²

5.) *Hifd maal* (harta)

Kekayaan adalah salah satu kebutuhan dasar kehidupan, yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang. Oleh karena itu, dalam konteks *jalbu manfaat* Allah memerintahkan untuk berusaha mewujudkan dan memelihara harta tersebut.

Meskipun pada prinsipnya semua harta milik Allah, Islam juga mengakui hak-hak individu. Karena orang sangat rakus akan kekayaan, mereka ingin bekerja untuk itu dengan cara apa pun, aturan Islam tidak boleh bertentangan satu sama lain.

b.) *Hajiyat* (sekunder)

Maqashid Hajiyah adalah kemaslahatan aturan syari'at, yang apabila ditinggalkannya tidak membahayakan keselamatan seseorang, tetapi menyebabkan kesusahan.

Syari'at menetapkan hukum untuk melindungi *mashlahah* tidak mengandung dasar-dasar untuk melindungi prinsip-prinsip *masalah al-kulliyah* (yang bersifat universal)

³² *Ibid.*, hlm. 131.

dan hanya pelengkap dan diperlukan untuk melindungi *masalah al-kulliyah*.

Tingkat kepentingan ini tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar kemanusiaan, sehingga tidak merugikan tatanan hukum dan sosial. Contoh tingkat ini adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dalam praktik keagamaan karena faktor-faktor seperti penyakit, perjalanan, haji, dan lain-lain.

c.) *Tahsiniyah* (suplementer)

Ini melengkapi realisasi dari dua *maqashid* di atas. Arah penegakan syari'at dalam tujuan ini adalah penerapan etika yang baik dan kemanusiaan yang sehat, seperti ajaran tentang pentingnya kebersihan, berdandan, bersedekah, dan lain-lain. Hubungan antara ketiga tingkatan *maqashid syariah* di atas dijelaskan oleh Syatibi yang menyatakan bahwa yang terpenting dari ketiganya adalah pada tingkatan *daluriyah*.

Keberadaan dua tingkatan *maqashid* lainnya bergantung pada keberadaan tingkatan *daluriyah* ini.³³

c. *Maqasid Syari'ah* dalam Perkawinan (*maqashid al-Ushrah*)

Dalam *Maqasid syariah*, dibagi menjadi 2 bagian, yakni *Maqasid Ammah* dan *Maqasid Khassah*,³⁴ yang mana:

³³ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, *Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Hlm.55

³⁴ Busyro, *Maqasid al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019

1. *Maqasid Ammah* yakni merupakan tujuan yang bersifat umum dari seluruh penyariatian hukum yang ditetapkan oleh syari'.
2. *Maqasid Khassah* ialah tata cara yang dimaksudkan oleh syara' guna untuk merealisasikan maqasid yang memiliki makna kemaslahatan untuk manusia. *Maqasid Khassah bersifat khusus*, misalnya:
 - a. *Maslahah* yang hendak diwujudkan dalam ibadah, misalnya: wudlu, shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.
 - b. *Maslahah* yang hendak dicapai dalam melangsungkan perkawinan, misalnya: perlunya memilih pasangan yang memiliki agama yang kuat, kebolehan memandang calon istri ketika hendak dipinang atau ketika *nadhar*, *masalahah* yang hendak dicapai dalam larangan nikah syighar, dan lain-lain.
 - c. *Maslahah* yang hendak diwujudkan dalam hubungan harta benda, misal: perintah untuk mencatat transaksi utang piutang, kebolehan jual beli, dan larangan riba, dan lain-lain.
 - d. *Masalahah* yang hendak diwujudkan dalam persoalan warisan, misal: *masalahah* dalam menentukan nilai-nilai atau angka-angka tertentu bagi ahli waris.

Termasuk dalam *maqasid* yakni *Maqasid al-Usrah*, yakni Secara etimologis, kata *Usroh* berasal dari bahasa Arab yang berarti baju besi yang kuat. Kata *usroh* juga dapat diartikan sebagai keluarga atau saudara laki-laki dan penghuni rumah.

Keluarga dalam perspektif Islam dimulai dengan terjalinnya hubungan suci yang membentuk seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan yang sah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan merupakan elemen dasar dari keluarga. dan ketika laki-laki dan seorang perempuan dikaruniai anak, anak-anak menjadi unsur utama yang terpisah dari unsur lainnya.³⁵

Biasanya, sebuah keluarga dimulai dengan pernikahan seorang pria dan wanita dewasa. Pada tahap ini, hubungan antara pria dan wanita terjalin. Saat anak pertama lahir, muncul bentuk hubungan baru, yaitu hubungan orang tua-anak. Ketika anak berikutnya lahir, terciptalah hubungan lain, yaitu hubungan saudara kandung. Ketiga jenis hubungan ini merupakan bentuk hubungan yang paling penting dalam keluarga inti. Dan dalam keluarga besar ada lebih banyak bentuk hubungan, seperti kakek-nenek-cucu, mertua, bibi/paman-keponakan dan saudara laki-laki/saudara perempuan.³⁶

Maqasid al-Usroh dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pada bab perkawinan, salah seorang ahli *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara rinci tujuan *maqasid* atau perkawinan (keluarga) dengan memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan hadis tentang perkawinan *Maqasid Syari'ah (Maqasid al-usroh)*. Salah satu makna

³⁵ Fauzi, *Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 112.

³⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

Maqasid al-Usroh adalah terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.³⁷

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *thuma'ninat al-qalb*, yaitu ketenangan. Sakinah atau litaskunu ilaiha artinya damai. Intinya pernikahan bisa membawa kedamaian bagi pihak yang bersalah. Mawaddah atau *wadada* artinya mengedepankan perasaan cinta. Sedangkan rahma berarti cinta.³⁸ Dalam Islam, Sakinah adalah harapan pertama bagi masa depan bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah adalah hal yang lumrah bagi setiap muslim, bahkan non muslim sekalipun.

Rahmah adalah cinta atau kasih sayang kepada orang lain karena lebih banyak aspek moral dan psikologis. Itu adalah ungkapan simpati seseorang, ada yang mengartikannya sebagai anak (buah cinta). Umumnya Rahma lebih abadi dan bertahan lebih lama.³⁹

Jamaluddin Athiyah dalam *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah* menjelaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan *maqashid*, yaitu:

- a. Mengatur hubungan dua insan (laki-laki dan perempuan)

Jamaluddin Athiyah menjelaskan, konsep dasar mewujudkan tujuan perkawinan pertama itu adalah memiliki tanggung jawab, hak-hak laki-

³⁷ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwu Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 152.

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

³⁹ Muslich Taman dan Anis Faidah, *Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 8.

laki dan perempuan yang diatur secara syariah, sehingga tidak terjadi perselisihan yang mungkin timbul selama mengarungi kapal rumah tangga.

b. Menjaga keturunan

Konsep dasar dari tujuan perkawinan ini adalah bahwa tujuan utama dari hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk menghasilkan anak. Dalam *maqashid*, mencari orang yang melindungi keturunannya tergolong *maqashid* yang *dlaruri*. Oleh karena itu, memilih/menentukan pasangan dalam perkawinan merupakan sarana penting untuk melindungi keturunan dan terus melestarikan kehidupan manusia.⁴⁰

c. Mewujudkan sakinah mawaddah wa rahmah

Terkait penerapan sakinah, mawaddah wa rahmah dalam keluarga, Jamaluddin Athiyah mengelompokkannya sesuai dengan tingkatan *maqashid syariah*. Pertama, tingkatan *maqashid dlaruriyah* (primer, yaitu berupa perasaan sakinah (ketenangan hati atau sudah berdiam diri). Kedua, *maqashid hajiyyah* (sekunder) berupa cinta dan kasih sayang. Ketiga, *maqashid kamaliyah* atau *tahsiniyah* (derajat ketiga), berupa saling mencintai.

d. Menjaga kejelasan garis keturunan

Upaya syari'at untuk mencapai tujuan ini dapat dilihat pada larangan zina, hukum khusus yang terkait dengan iddah, larangan merahasiakan apa yang ada dalam kandungan yang tidak sah, aturan larangan dan penegasan keturunan, larangan adopsi, dan lain-lain.

⁴⁰ Moch. Nurcholis, *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 22/PUU-XV/2017*, Vol.8 No.1, 2020, Hlm.11

e. Menjaga agama dalam rumah tangga

Salah satu cara untuk melindungi diri dan keluarga di sini adalah dengan belajar, mengajar, mengamalkan, menjadi teladan dan mengajak anggota keluarga untuk mengimplementasikan ajaran agama secara menyeluruh di lingkungan keluarga.

Jamaluddin Athiyah berpendapat bahwa menjaga agama dalam kehidupan keluarga termasuk dalam kategori maqashid dlaruriyah. Karena ketiadaannya dalam kehidupan keluarga secara langsung berdampak pada kerusakan, keretakan dan pelatihan yang buruk, yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

f. Mengatur aspek dasar keluarga

Aspek pertama dari keluarga adalah umur panjang pernikahan. Oleh karena itu, batas waktu tertentu (*ta'qit*) tidak diperbolehkan dalam perkawinan. Kedua, pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan penting keluarga. Ketiga, kesediaan untuk selalu mengikuti aturan syari'ah dalam setiap arbitrase (*tahkim*) ketika terjadi perselisihan antara pasangan dan dalam perceraian ketika perselisihan meningkat. Keempat, adanya aturan tentang hubungan suami istri dengan anak-anaknya. Kelima, ada aturan tentang hubungan suami dengan keluarga istri, hubungan istri dengan keluarga suami, dan hubungan suami dengan keluarganya sendiri.

Keluarga dalam perspektif Islam dimulai dengan terjalinnya hubungan suci yang membentuk seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui perkawinan yang sah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, laki-laki dan

perempuan merupakan elemen dasar dari keluarga. dan ketika laki-laki dan seorang perempuan dikaruniai anak, anak-anak menjadi unsur utama yang terpisah dari unsur lainnya.⁴¹

Biasanya, sebuah keluarga dimulai dengan pernikahan seorang pria dan wanita dewasa. Pada tahap ini, hubungan antara pria dan wanita terjalin. Saat anak pertama lahir, muncul bentuk hubungan baru, yaitu hubungan orang tua-anak. Ketika anak berikutnya lahir, terciptalah hubungan lain, yaitu hubungan saudara kandung. Ketiga jenis hubungan ini merupakan bentuk hubungan yang paling penting dalam keluarga inti. Dan dalam keluarga besar ada lebih banyak bentuk hubungan, seperti kakek-nenek-cucu, mertua, bibi/paman-keponakan dan saudara laki-laki/saudara perempuan.⁴²

Maqasid al-Usroh dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pada bab perkawinan, salah seorang ahli *Maqasid Syariah* Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara rinci tujuan *maqasid* atau perkawinan (keluarga) dengan memahami dan menafsirkan teks Al-Qur'an dan Sunah tentang perkawinan *Maqasid Syari'ah (Maqasid al-usroh)*. Salah satu makna *Maqasid al-Usroh* adalah terciptanya keluarga sakinah Mawaddah wa rahmah.⁴³

⁴¹ Fauzi, *Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 112.

⁴² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

⁴³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwu Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 152.

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *thuma'ninat al-qalb*, yaitu ketenangan. Sakinah atau litaskunu ilaiha artinya damai. Intinya pernikahan bisa membawa kedamaian bagi pihak yang bersalah. Mawaddah atau *wadada* artinya mengedepankan perasaan cinta. Sedangkan rahma berarti cinta.⁴⁴ Dalam Islam, Sakina adalah harapan pertama bagi masa depan bangsa dan negara. Impian keluarga sakinah adalah hal yang lumrah bagi setiap muslim, bahkan non muslim sekalipun.

Rahmah adalah cinta atau kasih sayang kepada orang lain karena lebih banyak aspek moral dan psikologis. Itu adalah ungkapan simpati seseorang, ada yang mengartikannya sebagai anak (buah cinta). Umumnya Rahma lebih abadi dan bertahan lebih lama.⁴⁵

Tidak semua *masalah* bisa digunakan untuk mengubah hukum Islam, hanya masalah yang benar-benar masalah saja yang bisa dipakai didalam Islam. Oleh sebab itu, masalah sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat, sebagaimana berikut:

Pertama, kemaslahatan yang dimaksud bisa dipastikan atau diduga dapat mendatangkan ketentraman, keadilan, kedamaian, dan bahagia didunia atau diakhirat nanti.

Kedua, kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang terbuka dan jujur, bukan malah hasil paksaan atau kehendak individu yang lain.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

⁴⁵ Muslich Taman dan Anis Faidah, *Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 8.

Ketiga, kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia harus tidak boleh bertentangan dengan *nusus as-syar'iyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan tesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*), ialah penelitian yang dilakukan dengan menelaah atau mengkaji bahan-bahan dari buku yang berkaitan dengan masalah dan karya ilmiah lainnya yang menunjang dan berkaitan dengana kajian penelitian yang bersifat kualitatif.⁴⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penyusunan tesis ini ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menjeaskan dengan rinci suatu permasalahan (kafa'ah) secara objektif.⁴⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan Ushul Fikih, atau biasa disebut dengan epistimologi islam, yaitu meneliti kaidah-kaidah yang digunakan sarana untuk menggali suatu hukum-hukum islam, dengan kata lain penulis mencoba menganalisis terkait sumber-sumber dan dalil-dalil nash. Untuk

⁴⁶ P. Joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 109.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

mendapatkan hasil penelitian yang baik maka penulis harus selalu berdekatan dengan sumber-sumber ilmu tersebut dengan cara mencari informasi dan mengkajinya, seperti kitab, buku, jurnal, dokumen, dan karya ilmiah lainnya.⁴⁸

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah al-Qur'an, hadis, dan kitab *Nihayatuz Zein*.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah berupa beberapa buku, kitab fikih, jurnal dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan uraian dasar hingga dapat ditemukan topik dan dapat merumuskan hipotesis kerja seperti yang diingingkan oleh data.⁴⁹

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penyusunan Kualitatif*, (Bndung: Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

Analisis data pada penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif, yaitu menjelaskan secara sistematis suatu objek masalah dan memberikan analisis yang benar yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan yang dilakukan dengan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi gambaran umum terkait penelitian dari latar belakang dan pokok permasalahan, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoritik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas terkait tinjauan umum tentang kafa'ah yakni mengenai pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, dan pendapat ulama tentang kafa'ah.

Bab *ketiga*, yaitu membahas mengenai tinjauan umum terkait pernikahan, dan konsep kafa'ah menurut imam Nawawi, serta metode istimbat yang digunakan beliau dalam menetapkan kafa'ah.

Bab *keempat*, membahas mengenai analisis *maqasid syari'ah* terhadap konsep kafa'ah menurut imam Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zein* dan dalam konteks kekinian.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah dijelaskan diatas, serta beberapa saran yang didapat dari hasil penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang bagaimana pemikirann imam Nawawi al-Bantani tentang konsep kafa'ah dalam kitab Nihayatuz Zein pada bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan konsep kafa'ah didalam kitab Nihayatuz Zein imam Nawawi al-Bantani menggunakan beberapa metode istinbat yang berkiblat kepada gurunya imam Syafi'i diantaranya: al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Yang mana dari beberapa metode istinbat tersebut imam Nawawi berpendapat dan membagi konsep kafa'ah didalam kitabnya Nihayatuz Zein menjadi lima unsur, yakni: pertama, merdeka pada calon ayah. Kedua, Suami yang terhindar dari aib nikah. Ketiga, Terbebas dari sifat fasik pada suami / ayahnya. Keempat, Keturunan (nasab). Kelima, Pekerjaan pada suami / ayahnya.

2. Imam Nawawi al-Bantani mendefinisikan kafa'ah adalah gambaran atau perumpamaan dalam pernikahan yang mana munculnya konsep kafa'ah tujuannya adalah untuk “*daf'an lil a'r*” atau sebagai penghalang sesuatu yang kemungkinan terjadi nantinya ketika sebuah pernikahan telah dilangsungkan. Akan tetapi kafa'ah tidak bisa menjadi penggoyah keabsahan dari pernikahan tersebut. sebab dalam pernikahan, kafa'ah tidak termasuk dalam rukun pernikahan. Didalam kitab Nihayatuz Zein disebutkan salah satu konsep kafa'ah yakni pekerjaan atau profesi, hal ini apabila dikaitkan dengan konteks kekinian maka urgensi kafa'ah sangatlah penting guna untuk meminimalisir tingkat perceraian yang ada di Indonesia yang mana perceraian tersebut kebanyakan disebabkan oleh faktor ekonomi. Meskipun didalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 tidak dijelaskan tentang bagaimana konsep kafa'ah, dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi konsep kafa'ah hanya pada segi agamanya saja.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian tentang bagaimana konsep kafa'ah tentang pendapat para imam lebih diperbanyak dan diperdalam lagi pembahasannya sebagai tambahan referensi guna menambah khazanah keilmuan.
2. Hendaknya bagaimana konsep kafa'ah ini tidak menjadi fokus pada pernikahan, karena ada atau tidak adanya kafa'ah tidak menjadi keabsahan atau penghalang sahnya pernikahan.

3. Hendaknya didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau Undang-undang Perkawinan lebih di rinci lagi atau lebih diperdalam terkait konsep kafa'ah agar mengurangi tingkat perceraian di Indonesia, atau untuk mengurangi perselisihan didalam keluarga dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah (Jakarta: Departemen Agama, 2001),

2. Hadis

al-asqolany Ahmad bin Ali, *fathul bary fi syahri shahih bukhari*, (darul ma'rifat),Beirut, Juz 9

Bukhori Imam, *sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikri,1999)

3. Fikih / Ushul Fikih

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al Fikr al 'Araby, t.th.)

Aminudin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. Ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Asy-syattibi, *al-muwafaqat fi usul al-ahkam* ,(Beirut;Dar al-fikr,tt),juz II

Atiyyah Jamaluddin, *Nahwu Taf'il Maqasid Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001)

Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 'Terj' Rosidin dan Ali 'Abd al-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)

Auda Jasser, *Maqasid al-Syariah: a Beginner's Guide*, terj. Ali

Abdelmon'im, *al-Maqasid untuk pemula* (Yogyakarta: Suka Press, 2013)

- al-Bantani Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H)
- Busyro, *Maqasid al-Syari'ah (Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah)*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019
- Dahlan Abd. Rahman, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Efendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat* Seri Buku Daras, cet III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003)
- Hafid Ahmad, *Mahar dan Fiqih Muasyar*, Dalam Ermawati Aziz Dkk (ed) *Relasi Gender Dalam Islam, Cet 1*, (Surakarta: STAIN Surakarta Press 2002)
- Hanafi A, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: Bina Grafika, 2001)
- Haq Hamka, *Falsafat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan al Ahkam, 2000)
- Harisudin M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021)
- Jaya Bahkri Asafri, *Konsep Maqasid syari'ah Menurut al Syatibiy* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996)
- Al-Mursi Husain Ahmad Jauhari, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2010)
- al-Raisuni Ahmad, *al-Fikru al Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu* (Ribat: Dar al-Baida', 1999),
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

al-Syathibi Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut:

Dar al-Kutub alIlmiyyah, 2003)

al Syatiby Abu Ishaq, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, *Juz IV* (ed.)

Abdullah Darras (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1991)

Al-Syaukani, *irsyad al-Fuhul ila Tahqq al-haq min 'Ilm al-usul*,(

Beirut:Dar al-Fikr)

Suryadilaga M. Al-Fatih “*Memilih Jodoh Dalam Marhumah dan Al-Fatih*

Suryadilaga “Membina Keluarga Mawadah Warahmah Dalam

Bingkai Sunah Nabi”. (Yogyakarta: Psw IAIN dan Ff 2003)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres,

2009),

Yahya Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum*

Fihi Islam (Cet IV; Bandung: al Ma'arif, 1997)

al-Zuhaili Wabbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr,1986)

4. Skripsi

Lila Nurmila, Konsep kafa'ah dalam pandangan Abu Yusuf, (*Skripsi UIN*

Sunan Kalijaga, (2005)

Muhammad Nashih, Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali
Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Skripsi UIN
Sunan Kalijaga, 2012

Sudarsono, Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan
Wahbah Az-Zuhaili, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2010

5. Jurnal

Arwansyah, Peran Syaikh Nawawi al-Bantani Dalam Penyebaran
Islam di Nusantara, dalam *jurnal Kontekstualita* Vol. 30, No. 1,
2015

Gustiawati Syarifah dan Novia Lestari, Aktualisasi Konsep Kafa'ah
Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, *jurnal Mizan*,
Jurnal Ilmu Syari'ah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor
Vol. 4 No. 1 2016.

Nashrullah Galuh Kartika Mayangsari R dan Hasni Noor, *Konsep
Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif
al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Vol. 1, 2014

Royani Ahmad, Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan
Agama dan Sosial), *jurnal Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1 April 2013

Sanusi Ahmad, Pemikiran Nawawi al-Bantani Tentang Munakahat dan Relasi Gender, *Jurnal al-Qalam*, Vol. 32 No. I Januari-Juni, 2015

Syafi'I Imam, Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), *jurnal Asy-Syari'ah* Volume 6, Nomor 1, Januari 2020

Toriquddin Moh., Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 Juni 2014

6. Kamus

Warson Ahmad Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 1379

7. Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya>

8. Lain-lain

Aizid Rizem, *Biografi Ulama Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016)

Alwi Sayid bin Ahmad al-Sagaf, *Fawā'id al-Makiyah*, (Semarang: Toha Putra, 2004)

Dhofier Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup*

Kyai, (Jakarta; LP3ES, 1983)

- Djazuli A, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Fauzi, “*Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*” (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013)
- Hasyim Muhammad Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Ushul al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Junaedi Dedi, *Bimbingan Perkawinan membina keluarga sakinah menurut al-Qur'an dan Sunnah*, cet, ke-1. (Jakarta: Akademik Pressindo, 2000)
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), tahun 1991
- Lestari Sri, “*Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Moleong Lexy J., *Metode Penyusunan Kualitatif*, (Bndung: Rosdakarya, 2002)
- Muhtor A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Uu Nomor 1 Tahun 1974 (Uu Perkawinan), Uu Nomor 7/1989 (Uu Peradilan Agama) Dan Khi*, Cet II, (Bandung: Al-Bayan, 1995)

- Nurcholis Moch., *Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017*, Vol.8 No.1, 2020
- Parnan Yusnadi , *kepentingan umum dalam reaktualisasi hukum; kajian konsep hukum islam naja muddin at-tifi*(Yogyakarta :UII Pres,2000)
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, (Malang; UIN-Malang Press, 2008)
- Siregar Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syaikh Nawawi al-Bantani*, (Yogyakarta:Data Media, 2007)
- Subagio P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana 2006)
- Taman Muslich dan Anis Faidah, *Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Ulum Amirul, *Syekh Nawawi al-Bantani: Penghulu Ulama di Negeri Hijaz* ,(Yogyakarta: CV Global Press, 2019)
- Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi HukumIslam*, Cet V (Bandung: Citra Umbara. 2013.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA